

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPK CIKADU
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR 10/PP.05.1-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIKADU KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa KPU/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota PPK menjadi anggota PPK;

Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah menetapkan Anggota PPK Cikadu Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 10/PP.05.1-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang: PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIKADU KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 sebanyak 2 (dua) orang.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.